

## **Peran Intelijen Keamanan Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme**

### *The Role of Security Intelligence in Prevention And Countering Terrorism Crimes*

**Suman Sirait, Junaidi Abdillah**

Fakultas Hukum, Universitas Pertiba, Pangkalpinang, Indonesia

sirait7812@gmail.com

#### **Abstract**

*This study aims to analyze the role and strategy of the Security Intelligence Division (Intelkam) of the Bangka Belitung Islands Police in preventing and countering terrorism in an archipelagic region vulnerable to the transit of extremist networks. The research background stems from the high terrorism threat level in Indonesia and the strategic geographic position of Bangka Belitung, which increases the risk of radical infiltration. The urgency lies in the critical need to strengthen the role of regional intelligence as the front line in early detection and counter-radicalization efforts. The research method employs a normative juridical approach, utilizing legal and conceptual frameworks, and is analyzed through a descriptive-qualitative lens. Findings indicate that Intelkam Babel has implemented both preventive and repressive strategies, such as digital surveillance, monitoring of ex-terror convicts, and collaboration with community leaders, although challenges remain regarding human resources, budget constraints, and inter-agency coordination. The novelty of this study lies in its focus on island-based regions and localized approaches to deradicalization strategies. The study concludes that Intelkam's strategies must be enhanced through technological modernization, capacity building, integrated intelligence systems, and expanded locally-rooted deradicalization programs. It is recommended that the implementation be supported by a continuous monitoring and evaluation (M&E) system to ensure sustained and effective terrorism prevention at the regional level.*

**Keywords:** Archipelago; Counter-Terrorism; Deradicalization; Prevention; Security Intelligence

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan strategi Intelijen Keamanan (Intelkam) Polda Kepulauan Bangka Belitung dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana terorisme di wilayah kepulauan yang rawan perlintasan jaringan ekstremis lintas pulau. Latar belakang penelitian ini berangkat dari tingginya ancaman terorisme di Indonesia serta posisi geografis strategis Bangka Belitung yang membuka peluang infiltrasi radikalisme. Urgensi penelitian terletak pada pentingnya penguatan peran intelijen daerah sebagai garda terdepan dalam deteksi dini dan kontra-radikalisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, serta dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Intelkam Polda Babel telah menjalankan strategi preventif dan represif, seperti patroli digital, pengawasan eks-napiter, serta pelibatan tokoh masyarakat, namun masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan SDM, anggaran, dan sinergi antar-lembaga. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus wilayah kepulauan dan pendekatan lokal terhadap strategi deradikalisasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi Intelkam perlu diperkuat melalui modernisasi pemantauan, peningkatan kapasitas SDM, integrasi sistem intelijen, dan perluasan program deradikalisasi berbasis kearifan lokal. Direkomendasikan agar strategi yang dijalankan didukung oleh evaluasi berkelanjutan berbasis monitoring and evaluation (M&E) untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan pencegahan terorisme di tingkat daerah.

**Kata kunci:** Deradikalisasi; Intelijen Keamanan; Kepulauan; Pencegahan; Terorisme

## 1. PENDAHULUAN

Terorisme merupakan ancaman serius bagi keamanan nasional dan stabilitas global yang terus berkembang dan beradaptasi dengan dinamika sosial-politik saat ini, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan keragaman etnis, budaya dan agama, tidak luput dari ancaman ini.<sup>1</sup> Pada tahun 2022, Indeks Terorisme Global dirilis oleh Institut Ekonomi dan Perdamaian. Laporan tersebut menempatkan Indonesia di posisi ke-24 sebagai negara dengan pengaruh terorisme yang kuat. Menurut laporan tersebut, Indonesia masih menghadapi masalah besar terkait ancaman terorisme terhadap keamanan negara dan masyarakatnya.<sup>2</sup>

Sejarah mencatat bahwa Indonesia telah mengalami berbagai serangan teroris yang signifikan, mulai dari Bom Bali pada tahun 2002 hingga serangan-serangan yang lebih baru di berbagai wilayah. Dalam konteks ini, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), dengan karakteristik geografisnya sebagai wilayah kepulauan, menghadapi tantangan tersendiri dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme. Meskipun Provinsi Kepulauan Babel belum pernah menjadi target langsung serangan teroris berskala besar, potensi ancaman tetap ada dan tidak bisa diabaikan. Karakteristik geografis provinsi ini, yang terdiri dari pulau-pulau dengan garis pantai yang panjang, dapat menjadi celah bagi masuknya unsur-unsur radikal atau pergerakan kelompok teroris. Sehingga posisi geografis Kepulauan Babel yang strategis akan berpotensi menjadi jalur perlintasan gerakan ekstremis lintas pulau.

Urgensi penelitian ini berkaitan dengan peran intelijen keamanan menjadi sangat krusial. Intelijen keamanan (Intelkam), khususnya Intelkam Polda Babel, memiliki tanggung jawab besar dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menanggulangi potensi ancaman terorisme di wilayah Kepulauan Babel. Fungsi *early warning system* yang melekat pada intelijen keamanan menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan, sementara kemampuan analisis dan operasional mereka sangat diperlukan dalam proses penanggulangan dan seberapa besar kontribusi serta hambatan yang dihadapi oleh Intelkam Polda Babel dalam upaya mendeteksi dan mencegah aksi terorisme di wilayah Kepulauan Babel.

Namun, pelaksanaan tugas intelijen keamanan dalam konteks pencegahan dan penanggulangan terorisme di Provinsi Kepulauan Babel menghadapi berbagai tantangan. Pertama, kondisi geografis kepulauan yang membentang luas dengan banyak titik masuk yang sulit diawasi secara menyeluruh. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia dan

---

<sup>1</sup> Oki Wahyu Budijanto and Tony Yuri Rahmanto, "Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 57, <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.57-74>.

<sup>2</sup> Lestari Sri Hutami, H Azhar, and Nurul Aulia, "Analisis Penerapan Kerjasama Penanganan Terorisme Antara Indonesia Dan United Kingdom Dengan Pendekatan Strategi 4 Pilar Kontra Terorisme," *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 8, no. 2 (2023): 94–101, <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i2.2807>.

teknologi yang dapat menghambat efektivitas pengumpulan dan analisis informasi. Ketiga, potensi radikalisme yang dapat terjadi melalui berbagai saluran, termasuk media sosial dan jaringan interpersonal, yang memerlukan pendekatan pencegahan yang komprehensif dan adaptif.<sup>3</sup>

Telah ada beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan kajian ini antara lain penelitian Zulfikar (2020) yang mengkaji bagaimana Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjalankan perannya dalam memberantas terorisme melalui strategi deradikalisasi, kontra-radikalisme, koordinasi antar-lembaga, serta pelibatan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Fokus utamanya adalah menilai efektivitas kebijakan, program, dan implementasi BNPT berdasarkan pendekatan yuridis normatif melalui telaah literatur hukum dan kepustakaan. Kelebihan penelitian ini terletak pada cakupan kajian yang luas, penggunaan teori multidisipliner seperti teori sosio-psikologis narcisistik dan pertanggungjawaban negara, serta relevansi isu yang diangkat dalam konteks keamanan nasional. Namun, penelitian ini memiliki kelemahan karena tidak didukung oleh data empiris lapangan seperti wawancara atau observasi, kurang mengevaluasi secara kritis efektivitas program BNPT secara kuantitatif, serta minimnya pembahasan komparatif dengan praktik pemberantasan terorisme di negara lain yang dapat memperkuat analisis dan rekomendasi kebijakan.<sup>4</sup>

Sedangkan penelitian Sutrisno (2021), menekankan pentingnya sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat dalam mencegah potensi radikalisme. Temuannya menegaskan bahwa kepercayaan publik terhadap aparat menjadi modal utama pencegahan radikalisme. Namun, fokus penelitian masih bersifat umum dan belum menelaah strategi intelijen keamanan secara spesifik di daerah kepulauan.<sup>5</sup>

Terakhir penelitian Iqbal (2023) mengkaji efektivitas strategi deradikalisasi sebagai instrumen preventif dalam memutus mata rantai radikalisme yang berujung pada aksi terorisme. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah dasar hukum, pelaksanaan, serta tantangan program deradikalisasi dalam konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Kelebihan penelitian ini adalah mampu memberikan analisis konseptual yang sistematis terhadap pendekatan deradikalisasi secara preventif dan kuratif, serta memetakan faktor pendukung dan penghambat efektivitasnya secara rinci. Penelitian ini juga menyampaikan berbagai rekomendasi kebijakan yang konstruktif, seperti peningkatan kualitas program, dukungan masyarakat, serta sinergi antar-lembaga. Tetapi di pembahasan tidak disertai

---

<sup>3</sup> Muhamad Zarkasih, "Comparison Of Islamic Law And Positive Law On Violence In The Name Of Religion In Terrorism Cases," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 52, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5240>.

<sup>4</sup> Muhammad Zulfikar and Aminah Aminah, "Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Pemberantasan Terorisme Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2020): 129–44, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.129-144>.

<sup>5</sup> Sutrisno; Zulkarnein Koto, "Sinergi Polisi-Masyarakat Dalam Pencegahan Potensi Radikalisme," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 16, no. 2 (2022): 12, <https://doi.org/10.35879/jik.v16i2.355>.

perbandingan internasional atau studi kasus nyata, yang dapat memperkaya perspektif dalam memahami tantangan deradikalisasi di Indonesia.<sup>6</sup>

Penelitian ini memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan tiga penelitian terdahulu oleh Zulfikar, Sutrisno, dan Iqbal, terutama dari segi fokus wilayah, pendekatan kelembagaan, dan pelibatan aktor lokal. Penelitian ini menitikberatkan pada peran Intelkam Polda Babel dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana terorisme, yang menjadi kelebihan karena mengangkat konteks spesifik daerah kepulauan dengan risiko perlintasan teror yang tinggi, serta mengulas fungsi deteksi dini secara operasional. Sementara itu, penelitian Zulfikar lebih menyoroti peran makro BNPT secara normatif dalam pemberantasan terorisme tanpa menelaah aktor pelaksana di tingkat daerah, sedangkan Sutrisno menekankan pentingnya sinergi masyarakat dan aparat namun belum mengulas strategi intelijen secara khusus. Penelitian Iqbal berfokus pada konsep deradikalisasi dari perspektif UU No. 5 Tahun 2018 dengan pendekatan normatif-konseptual, namun tanpa menyentuh dimensi teknis kelembagaan atau konteks wilayah.

Kelebihan penelitian ini adalah pada kedalaman analisis berbasis studi kasus lokal, fokus pada aparat intelijen daerah, dan keterkaitan langsung dengan strategi pencegahan yang implementatif, yang belum dikaji secara spesifik dalam ketiga penelitian terdahulu tersebut. Penelitian ini memiliki kebaruan karena menyoroti peran Intelkam di wilayah kepulauan yang selama ini luput dari kajian akademik, dengan pendekatan berbasis studi kasus lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dan strategi Intelkam Polda Kepulauan Babel dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme di wilayah kepulauan yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap infiltrasi jaringan teror.

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah norma-norma hukum yang mengatur tentang peran intelijen dalam pencegahan tindak pidana terorisme, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan peraturan pelaksanaannya. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan peran Intelkam Polda Babel secara faktual dan menganalisisnya dengan teori serta prinsip hukum yang relevan. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen kelembagaan terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Iqbal Ainurridho et al., "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Melalui Deradikalisasi Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Ditinjau Dari Uu No. 5 Tahun 2018," *Jurnal Ikamakum* 3, no. 1 (2023): 201–13.

<sup>7</sup> Nelvitia Purba; Ismed Batubara; Zaenal Arifin; Bahmid, *Metodologi Penelitian Hukum*, 1st ed. (Medan: Pustaka Media Publishing, 2024).

Data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan normatif untuk menghasilkan kesimpulan hukum yang logis dan argumentatif. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik triangulasi untuk memvalidasi temuan dari berbagai sumber data.<sup>8</sup> Proses analisis dimulai dengan mengkaji kesesuaian antara norma hukum dalam UU No. 5 Tahun 2018 dan peraturan terkait dengan praktik di lapangan, dilanjutkan dengan identifikasi faktor-faktor sosial, budaya, dan geografis yang mempengaruhi efektivitas peran intelijen keamanan. Data yang terkumpul kemudian diinterpretasikan untuk menghasilkan pemahaman komprehensif tentang dinamika pencegahan dan penanggulangan terorisme di wilayah kepulauan, serta merumuskan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik di lapangan.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN.**

#### **3.1 Peran Intelijen Keamanan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Dalam konteks keamanan nasional, keberadaan intelijen sebagai garda terdepan dalam deteksi dan antisipasi ancaman memiliki peranan yang sangat strategis, khususnya dalam menghadapi tindak pidana terorisme yang bersifat laten, terorganisir, dan berjejaring lintas wilayah.<sup>9</sup> Kepolisian Republik Indonesia, melalui fungsi Intelkam, memiliki mandat untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis informasi terkait potensi gangguan keamanan, termasuk aktivitas yang mengarah pada radikalisme dan terorisme. Penelitian ini memfokuskan perhatian pada peran konkret Intelkam Polda Babel dalam mencegah dan menanggulangi ancaman terorisme di wilayah kepulauan yang secara geografis memiliki kerentanan tinggi terhadap penyusupan jaringan teror. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis bagaimana Intelkam menjalankan fungsi deteksi dini, membangun jaringan informasi, serta melakukan langkah-langkah taktis dan strategis dalam mendukung upaya penegakan hukum dan perlindungan masyarakat dari ancaman teror. Pendekatan ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektoral serta penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat kewilayahan. Intelkam Polda Babel memegang peran sentral dalam mencegah tindak pidana terorisme, khususnya di wilayah yang memiliki karakteristik geografis strategis seperti Babel. Kepulauan Babel, yang terdiri dari pulau kecil<sup>10</sup> dan akses yang mudah ke jalur laut, dapat menjadi tempat transit, persembunyian, atau bahkan penggalangan sumber daya bagi jaringan terorisme. Peran yang telah dijalankan Polda Babel mencakup aspek pencegahan yang berlapis, dimulai dari pengawasan, deteksi dini, hingga upaya kontra-radikalisasi.

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).

<sup>9</sup> Samsul Ma'arif; Kukuh Sudarmanto; Syafran Sofyan; Soegianto Soegianto, "Upaya Peningkatan Kinerja Intelijen Polsek Sebagai Basis Deteksi Dalam Mendukung Harkamtibmas," *Journal Juridisch* 1, no. 3 (2023): 192–204, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jj.v2i2.8372>.

<sup>10</sup> Yoga Abimayu and Dina Srinindiati, "Sejarah Terbentuknya Kepulauan Bangka Belitung (Pangkal Pinang) Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah," *Kalpataru: Jurnal Sejarah Dan Pembelajaran Sejarah* 5, no. 2 (2020): 112–17, <https://doi.org/10.31851/kalpataru.v5i2.4111>.

Dalam lima tahun terakhir, peran Intelkam terlihat dari berbagai operasi yang berhasil mengidentifikasi dan menindak individu yang terkait dengan jaringan terorisme seperti Jamaah Islamiyah (JI), Mujahidin Indonesia Timur (MIT), maupun simpatisan ISIS.<sup>11</sup> Terdapat beberapa kasus penting yang terjadi di Babel, Salah satunya adalah penangkapan R.G. pada tahun 2021, yang teridentifikasi sebagai anggota kelompok JI di wilayah Bangka. Operasi ini menunjukkan kemampuan intelijen dalam mendeteksi individu yang secara aktif terlibat dalam kegiatan radikal. Penangkapan dilakukan dengan melibatkan kerja sama erat antara Densus 88 dan intelijen lokal, yang menunjukkan efektivitas kolaborasi antar-lembaga.

Selain itu, kasus A.S. dan S., yang terbukti terlibat dalam perakitan dan pengiriman senjata api untuk mendukung aktivitas kelompok MIT, menjadi bukti lain keberhasilan intelijen dalam melacak jaringan logistik terorisme. Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya intelijen untuk memantau kegiatan yang tidak lazim di wilayah perdesaan dan perkotaan Bangka. Bahkan, pada tahun 2021, penangkapan I.F. dan J.A.Q., yang diduga terlibat dalam penggalangan dana untuk kelompok JI, menyoroti peran intelijen dalam memutus aliran pendanaan kelompok teror.

Intelkam Polda Babel juga fokus pada upaya pencegahan berbasis masyarakat, dengan melibatkan tokoh agama dan masyarakat lokal dalam menyebarkan narasi kontra-radikalisasi. Program-program ini penting untuk menekan potensi radikalisasi di tingkat akar rumput. Misalnya, pelibatan tokoh agama dalam dialog interaktif dan pelatihan untuk mengenali tanda-tanda radikalisasi telah membantu masyarakat lebih waspada terhadap ancaman ideologi ekstrem.<sup>12</sup>

Pentingnya pelatihan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia di tubuh intelijen juga terlihat dari keberhasilan dalam mendeteksi simpatisan ISIS di Babel. Pelaku terorisme ini teridentifikasi melalui pendekatan teknologi pengawasan digital, termasuk analisis media sosial yang digunakan untuk menyebarkan propaganda. Dengan memanfaatkan teknologi ini, intelijen keamanan mampu mengidentifikasi ancaman meskipun individu-individu tersebut berusaha untuk tidak menarik perhatian.<sup>13</sup> Pada aspek pencegahan hukum, Polda Babel tidak hanya berfokus pada penangkapan pelaku tetapi juga pengawasan mantan narapidana terorisme (eks-napiter). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa mereka tidak kembali terlibat dalam jaringan terorisme. Misalnya, R.G., yang dibebaskan pada tahun 2023, tetap berada di bawah pengawasan ketat untuk mencegah keterlibatan ulang.

---

<sup>11</sup> Lina Maryani and Tabah Sulisty, "Pemulangan 'Warga Negara Indonesia Eks Islamic State Of Iraq And Syria (ISIS)' Dalam Perspektif HAM," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 497-512, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i2.3114>.

<sup>12</sup> Novelia Adela Antonia, "Strategi Pemerintah Terorisme, Penanggulangan Jawa Timur," *Journal Politique* 4, no. 2 (2024): 238-54, <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/politique.2024.4.2.238-254>.

<sup>13</sup> Erdianto Effendi and Tito Handoko, "Pendidikan Kader Himpunan Mahasiswa Islam Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Di Kalangan Mahasiswa," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1124, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7579>.

Secara spesifik, peran dan pencapaian intelijen keamanan Polda Babel selama lima tahun terakhir dapat diuraikan sebagai antara lain: Polda Babel menunjukkan efektivitas intelijen keamanannya melalui sejumlah penangkapan dan tindakan pencegahan terkait aktivitas terorisme. Pada 9 Januari 2021, R.G., anggota aktif Jamaah Islamiyah (JI), berhasil ditangkap dan kemudian dibebaskan pada 3 November 2023 dengan pengawasan ketat untuk mencegah keterlibatan ulang. Selain itu, pada 30 Juni 2021, A.S., yang terlibat dalam perakitan dan pengiriman senjata api untuk mendukung kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT), ditangkap dan dijatuhi hukuman lima tahun delapan bulan penjara, sementara rekannya, S., yang membantu dalam pengiriman senjata, juga turut ditangkap dan dikenai hukuman serupa. Upaya pemberantasan penggalangan dana terorisme pun dilakukan, di mana J.A.Q. dan I.F., yang mengumpulkan dana untuk Jamaah Islamiyah, ditangkap pada 28 Desember 2021 dan masing-masing dijatuhi hukuman empat tahun penjara. Rangkaian tindakan ini mencerminkan kesigapan Polda Babel dalam mendeteksi, mencegah, dan menindak berbagai bentuk ancaman terorisme.

Strategi yang diterapkan oleh intelijen keamanan mencakup penggunaan teknologi canggih, pelatihan operasional, dan kolaborasi dengan masyarakat serta lembaga lain. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal akses geografis yang sulit dan potensi celah pengawasan di wilayah kepulauan terpencil. Penting untuk terus memperkuat kapasitas teknologi dan membangun sistem deteksi dini yang lebih komprehensif. Polda Babel menunjukkan komitmen tinggi dalam melindungi masyarakat dari ancaman terorisme, baik melalui pencegahan di tahap awal maupun tindakan tegas terhadap pelaku yang terbukti bersalah.

Peran Intelkam Polda Babel dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme, disarankan agar upaya intelijen keamanan di wilayah ini diperkuat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, modernisasi perangkat teknologi pemantauan, serta pengembangan sistem informasi intelijen yang terintegrasi dengan instansi lain seperti TNI, BNPT, dan pemerintah daerah. Selain itu, perlu adanya pembentukan unit-unit intelijen berbasis kewilayahan yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi potensi radikalisme sejak dini di komunitas-komunitas lokal, khususnya di kawasan pesisir dan pulau-pulau terluar yang rawan dimanfaatkan sebagai jalur infiltrasi. Kolaborasi strategis dengan tokoh agama, tokoh adat, dan lembaga pendidikan juga perlu diperluas guna membangun daya cegah sosial terhadap paham ekstremisme berbasis kekerasan. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan dukungan regulatif dan anggaran yang memadai untuk menunjang operasi intelijen preventif, sehingga peran Intelkam tidak bersifat reaktif, tetapi mampu menciptakan sistem peringatan dini yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

Untuk memperkuat efektivitas pencegahan terorisme di wilayah kepulauan, evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas kelembagaan Intelkam Polda Babel menjadi aspek yang krusial. Evaluasi ini mencakup analisis terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya

manusia (SDM) yang dimiliki, kecukupan dukungan anggaran operasional dalam mendukung fungsi intelijen, serta identifikasi berbagai kendala dalam koordinasi baik secara horizontal antarinstansi di tingkat daerah maupun secara vertikal dengan lembaga intelijen dan keamanan di tingkat pusat. Ketiga aspek tersebut saling terkait dan menentukan tingkat kesiapan serta responsivitas Intelkam dalam melakukan deteksi dini dan penanggulangan potensi ancaman terorisme di kawasan yang secara geografis memiliki kerentanan strategis seperti Babel.

### **3.2 Strategi Intelkam Dalam Penanggulangan Terorisme Di Wilayah Bangka Belitung**

Dalam menghadapi perkembangan tindak pidana terorisme yang semakin kompleks, diperlukan strategi pencegahan dan penanggulangan yang bersifat adaptif, terkoordinasi, dan berbasis intelijen.<sup>14</sup> Intelijen Keamanan Kepolisian, khususnya di wilayah kepulauan seperti Provinsi Kepulauan Babel, memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam mendeteksi potensi ancaman secara dini. Strategi yang dibahas meliputi upaya preventif dengan pendekatan humanis di tengah masyarakat, penguatan kemampuan analisis data intelijen, serta optimalisasi sistem pemantauan wilayah melalui patroli digital dan pengawasan langsung terhadap aktivitas mencurigakan. Pendekatan ini berpijak pada prinsip bahwa keberhasilan penanggulangan terorisme tidak hanya bergantung pada penindakan, tetapi pada efektivitas pencegahan yang berbasis informasi dan kolaborasi. Strategi Intelkam diarahkan tidak hanya untuk menangkal ancaman aktual, tetapi juga untuk membangun daya tangkal sosial masyarakat terhadap infiltrasi paham radikal dan ekstremisme berbasis kekerasan.<sup>15</sup>

Strategi Intelkam Polda Kepulauan Babel dalam penanggulangan tindak pidana terorisme memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah yang secara geografis menjadi jalur strategis di Indonesia. Sebagai daerah kepulauan dengan akses terbuka melalui jalur laut, Babel memiliki potensi sebagai lokasi transit maupun persembunyian bagi pelaku terorisme. Dalam konteks penanggulangan terorisme, Intelkam telah menjalankan berbagai pendekatan yang mencakup sosialisasi, sinergisitas dengan lembaga terkait, dan langkah-langkah penindakan. Namun, analisis menyeluruh terhadap efektivitas dan efisiensi strategi yang ada menunjukkan bahwa terdapat kekuatan dan kelemahan yang memengaruhi hasil yang dicapai.

Salah satu strategi utama yang diterapkan saat ini adalah upaya sosialisasi kepada masyarakat untuk membangun kesadaran akan bahaya radikalisme dan terorisme. Program ini mencakup penyelenggaraan seminar, dialog interaktif, dan pelatihan yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan. Keberhasilan sosialisasi ini

---

<sup>14</sup> Vincentia Wahyu Widajatun, Nugi M Nugraha, and Sakina Ichسانی, "Kejadian Aksi Teroris Dan Dampaknya Pada Performa Nilai Tukar Dolar Amerika Serikat Dan Performa Ihsq," *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis* 3, no. 1 (2019): 141, <https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i1.3415>.

<sup>15</sup> Fakhri Usmita, "Disengagement; Strategi Penanggulangan Terorisme Di Indonesia," *Jurnal Sosiologi* 17, no. 1 (2015): 49–63, <https://doi.org/https://doi.org/10.23960/sosiologi.v17i1.87>.

terlihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan aktivitas mencurigakan yang berpotensi terkait dengan terorisme. Selain itu, langkah ini memperkuat daya tahan sosial masyarakat dalam menghadapi narasi ekstremisme.<sup>16</sup> Namun, efektivitas program sosialisasi ini masih terbatas di wilayah perkotaan, sementara daerah pedesaan atau pulau-pulau terpencil cenderung kurang terjangkau. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, baik dari segi personel maupun anggaran.

Strategi lain yang juga penting adalah sinergisitas antara Polda Babel dengan lembaga lain, seperti BNPT, Densus 88, TNI, serta pemerintah daerah. Kolaborasi ini menghasilkan koordinasi yang lebih baik dalam penanganan kasus terorisme, seperti penggalangan dana dan distribusi senjata yang melibatkan jaringan lintas daerah.<sup>17</sup> Misalnya, penangkapan anggota kelompok Jamaah Islamiyah (JI) dan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Babel adalah hasil dari koordinasi operasional yang baik antara Intelkam dan Densus 88. Namun, tantangan terbesar dalam sinergisitas ini adalah kurangnya integrasi sistem informasi antar-lembaga. Data intelijen sering kali tidak dapat diakses secara real-time oleh seluruh pihak terkait, sehingga menimbulkan hambatan dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.

Pada aspek penindakan, strategi yang dijalankan menunjukkan keberhasilan signifikan dalam mengungkap jaringan terorisme. Penangkapan individu-individu yang terlibat, baik sebagai pelaku utama, pendukung logistik, maupun simpatisan, mencerminkan kemampuan Intelkam dalam mendeteksi aktivitas terorisme. Penindakan ini diperkuat dengan penggunaan teknologi pengawasan modern, seperti analisis media sosial untuk melacak propaganda digital. Namun, salah satu kelemahan utama dari strategi penindakan adalah minimnya pendekatan rehabilitatif untuk para pelaku yang telah ditangkap.

Program deradikalisasi dalam konteks penelitian ini masih terasa kurang menyatu dengan realitas lokal di wilayah Babel. Padahal, efektivitas program deradikalisasi sangat dipengaruhi oleh pemahaman terhadap karakteristik sosial, budaya, dan dinamika keagamaan setempat. Penting untuk memasukkan praktik-praktik spesifik yang telah dilakukan oleh Intelkam Polda Babel dalam mendukung kebijakan dan program deradikalisasi yang dikoordinasikan oleh BNPT. Misalnya, kegiatan pendekatan persuasif terhadap mantan narapidana terorisme, kerja sama dengan tokoh agama lokal untuk menyebarkan narasi keagamaan yang moderat, serta pelibatan organisasi masyarakat dalam kegiatan pembinaan ideologi kebangsaan. Penyisipan praktik-praktik lokal semacam ini

---

<sup>16</sup> Arif Hidayat and Laga Sugiarto, "Strategi Penangkalan & Penanggulangan Radikalisme Melalui Cultural Reinforcement Masyarakat Jawa Tengah," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020): 135, <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2203>.

<sup>17</sup> Remarcho Meinaky and Fakhur Fakhur, "Kewenangan Detasemen Khusus 88 Anti Teror Dalam Menangani Aksi Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Publika* 10, no. 2 (2022): 229, <https://doi.org/10.33603/publika.v10i2.7526>.

tidak hanya akan memperkuat argumentasi, tetapi juga menunjukkan adanya sinergi nyata antara pendekatan nasional dan strategi keamanan yang kontekstual di tingkat daerah.

Upaya deradikalisasi sering kali tidak dilaksanakan secara maksimal, sehingga terdapat risiko pelaku kembali terlibat dalam jaringan terorisme setelah masa hukuman selesai.<sup>18</sup> Dalam penelitian Karolina, deradikalisasi dipahami sebagai salah satu strategi utama dalam pencegahan tindak pidana terorisme yang mendapatkan legitimasi kuat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Program deradikalisasi diartikan sebagai upaya sistematis, terpadu, dan berkelanjutan yang bertujuan menetralkan paham-paham radikal melalui pendekatan multidisipliner—hukum, psikologi, agama, dan sosial budaya—terhadap individu yang telah terpapar ideologi ekstrem. Karolina menekankan bahwa sebelum adanya UU No. 5 Tahun 2018, program ini telah dilaksanakan namun tidak optimal karena lemahnya koordinasi antar lembaga dan belum adanya payung hukum yang memadai.<sup>19</sup> Sejak berlakunya UU tersebut, deradikalisasi menjadi lebih terstruktur dan menjadi bagian dari tanggung jawab nasional, di mana BNPT berperan sebagai koordinator utama dengan dukungan kementerian dan lembaga lain. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan lokal dalam pelaksanaan deradikalisasi, karena strategi di setiap wilayah harus disesuaikan dengan konteks sosial dan kultural setempat, serta pentingnya integrasi antara pendekatan *soft power* (pendekatan persuasif) dan *law enforcement* dalam menyusun strategi nasional deradikalisasi yang efektif dan berkelanjutan.<sup>20</sup>

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi strategi yang ada, desain strategi ideal perlu mencakup beberapa elemen penting. Pertama, penguatan sistem deteksi dini berbasis teknologi. Dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan analisis data besar (*big data*), Intelkam dapat meningkatkan kemampuan dalam memantau aktivitas digital yang mencurigakan. Teknologi ini juga memungkinkan integrasi data antar-lembaga, sehingga setiap informasi dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam waktu singkat.<sup>21</sup> Sebagai contoh, pelacakan pola komunikasi digital antara pelaku terorisme di wilayah Babel dan jaringan lintas provinsi dapat membantu mendeteksi ancaman yang lebih besar.

Kedua, perluasan cakupan sosialisasi dan edukasi. Wilayah pedesaan dan kepulauan yang sulit dijangkau perlu menjadi fokus utama dalam program sosialisasi. Intelkam dapat bermitra dengan lembaga lokal atau komunitas masyarakat untuk memperluas jangkauan program edukasi. Selain itu, pendekatan berbasis budaya lokal dapat meningkatkan

---

<sup>18</sup> Sulistyoy Yulianto, Agus Subagyo, and Iing Nurdin, "Strategi Indonesia Dalam Penanganan Kontra-Terrorisme Di Forum Indomalphi Pada Tahun 2017-2021," *Diplomacy And Global Security Journal* 1, no. 1 (2024): 262–72, <https://doi.org/10.36859/dgsj.v1i1.2885>.

<sup>19</sup> Anita Karolina, "Deradikalisasi Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2018," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 13, no. 3 (2019): 216–24, <https://doi.org/https://doi.org/10.35879/jik.v13i3.190>.

<sup>20</sup> Anita Karolina.

<sup>21</sup> Rezeki Revi Respati; A. Wahyurudhanto; Surya Dharma, "Strategi Pemolisian Pencegahan Kejahatan Terorisme," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 14, no. 3 (2021): 21, <https://doi.org/10.35879/jik.v14i3.279>.

penerimaan masyarakat terhadap pesan-pesan kontra-radikalisasi. Misalnya, penggunaan narasi berbasis kearifan lokal Bangka Belitung dapat menjadi cara efektif untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan anti-ekstremisme.

Ketiga, pembentukan tim khusus rehabilitasi dan reintegrasi sosial untuk mantan narapidana terorisme. Tim ini bertugas memberikan pendampingan kepada eks-napiter agar dapat kembali ke masyarakat dengan aman. Rehabilitasi harus mencakup aspek psikologis, sosial, dan ekonomi. Intelkam dapat bekerja sama dengan BNPT dan lembaga sosial untuk memastikan program ini berjalan efektif. Langkah ini penting untuk memutus siklus keterlibatan ulang mantan pelaku dalam jaringan terorisme.

Keempat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di tubuh Intelkam. Pelatihan rutin dan pembaruan pengetahuan tentang metode baru dalam pencegahan terorisme perlu dilakukan secara berkelanjutan. Fokus pelatihan tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga pendekatan *soft power*, seperti komunikasi persuasif dengan masyarakat yang terpapar ideologi radikal.<sup>22</sup>

Terakhir, peningkatan efisiensi koordinasi antar-lembaga. Intelkam Polda Babel dapat mengadopsi *platform* bersama untuk berbagi data dan informasi secara *real-time* dengan lembaga terkait. Sistem ini akan mempercepat respons terhadap ancaman dan meningkatkan akurasi dalam pengambilan keputusan. Selain itu, mekanisme evaluasi bersama secara periodik perlu diterapkan untuk menilai efektivitas kolaborasi dan membuat penyesuaian yang diperlukan.

Secara keseluruhan, strategi yang ada saat ini menunjukkan keberhasilan dalam menangani ancaman terorisme di Babel. Namun, kelemahan yang masih ada, seperti keterbatasan dalam menjangkau wilayah terpencil, minimnya pendekatan rehabilitatif, dan kurangnya integrasi antar-lembaga, perlu segera diatasi.<sup>23</sup> Dengan desain strategi yang lebih ideal, Polda Babel dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana terorisme, sekaligus menjaga stabilitas keamanan di wilayah ini.

Melihat kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana terorisme di wilayah Kepulauan Babel, direkomendasikan agar strategi yang dijalankan oleh Intelijen Keamanan Polda tidak hanya berfokus pada pengumpulan informasi secara konvensional, tetapi diperkuat dengan pendekatan berbasis teknologi digital, penguatan *cyber intelligence*, dan pelibatan aktif masyarakat dalam membentuk jejaring deteksi dini.<sup>24</sup> Polda Babel perlu mengembangkan model strategi pencegahan yang partisipatif dan adaptif terhadap karakteristik kepulauan, seperti membangun pos

<sup>22</sup> Antonia, "Strategi Pemerintah Terorisme, Penanggulangan Jawa Timur."

<sup>23</sup> Pinilih Waluyo Jati; Mulyadi; Benny Jozua Mamoto, "Strategi Polri Dalam Penanggulangan Terorisme Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 15, no. 1 (2021): 13, <https://doi.org/10.35879/jik.v15i1.292>.

<sup>24</sup> Weldi Rozika, "Propaganda Dan Penyebaran Ideologi Terorisme Melalui Media Internet (Studi Kasus Pelaku Cyber Terorisme Oleh Bahrin Naim)," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 11, no. 2 (2019): 13, <https://doi.org/10.35879/jik.v11i2.89>.

pemantauan terpadu di wilayah-wilayah rawan dan menjalin kerja sama dengan nelayan, tokoh adat, serta aparat desa untuk melaporkan potensi pergerakan jaringan teror. Selain itu, peningkatan pelatihan terhadap personel Intelkam dalam hal analisis intelijen strategis dan pemetaan sosial berbasis risiko terorisme menjadi penting untuk mengantisipasi transformasi pola gerakan radikal yang semakin cair dan tidak terduga. Pemerintah daerah dan pusat juga diharapkan memberikan dukungan anggaran yang memadai agar strategi yang dijalankan tidak sekadar bersifat reaktif, tetapi mampu membangun sistem pencegahan yang berkelanjutan, terukur, dan sesuai dengan prinsip keamanan nasional berbasis kearifan lokal.

Dalam merancang strategi penanggulangan terorisme yang efektif di wilayah Babel, keberadaan mekanisme *monitoring and evaluation* (M&E) memegang peranan penting sebagai tahapan lanjutan yang tidak dapat diabaikan. M&E berfungsi untuk memastikan bahwa pendekatan yang dirancang oleh Intelkam Polda Babel tidak hanya berhenti pada fase perencanaan dan implementasi, tetapi juga berjalan secara berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika ancaman yang terus berkembang. Melalui proses monitoring, pelaksanaan strategi dapat dievaluasi secara berkala untuk mengukur tingkat efektivitas kegiatan, penggunaan sumber daya, serta kesesuaian antara target dan hasil. Sementara itu, evaluasi memungkinkan identifikasi terhadap kelemahan dan keberhasilan program, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan kebijakan dan strategi ke depan. Integrasi M&E dalam strategi Intelkam tidak hanya menunjukkan pendekatan yang responsif dan *evidence-based*, tetapi juga mencerminkan komitmen kelembagaan terhadap akuntabilitas dan peningkatan kapasitas dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah kepulauan Babel dari ancaman terorisme.

#### **4 PENUTUP**

Intelkam Polda Babel memiliki peran sentral dalam deteksi dini, pemetaan potensi radikalisme, serta membangun jejaring informasi yang efektif di wilayah kepulauan yang rawan menjadi jalur infiltrasi jaringan teror. Strategi yang dijalankan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga menekankan pendekatan preventif melalui kerja sama lintas sektoral dan pelibatan masyarakat lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Intelkam Polda Babel memiliki kontribusi strategis melalui fungsi deteksi dini, pemetaan radikalisme, sinergi lintas lembaga, dan pelibatan masyarakat dalam kontra-radikalisasi, meskipun dihadapkan pada kendala seperti keterbatasan SDM, infrastruktur teknologi, serta belum optimalnya integrasi data dan koordinasi vertikal-horisontal. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokus spasial di daerah kepulauan yang selama ini kurang tersorot dalam literatur akademik, serta pada analisis mendalam terhadap praktik lokal Intelkam dalam mendukung program deradikalisasi nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi Intelkam perlu diarahkan pada pendekatan berbasis teknologi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penyusunan model strategi partisipatif yang kontekstual dengan karakteristik sosial-budaya.

Intelkam Polda Babel agar dapat memperkuat sistem deteksi dini berbasis digital, membangun unit intelijen wilayah pesisir, memperluas program deradikalisasi dengan kearifan lokal, serta mengintegrasikan *monitoring and evaluation* (M&E) sebagai instrumen evaluatif berkelanjutan untuk memastikan efektivitas kebijakan. Sehingga strategi yang dijalankan tidak hanya reaktif, tetapi juga mampu mencegah radikalisme sejak hulu secara berkelanjutan dan holistik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abimayu, Yoga, and Dina Srinindiati. "Sejarah Terbentuknya Kepulauan Bangka Belitung (Pangkal Pinang) Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah." *Kalpataru: Jurnal Sejarah Dan Pembelajaran Sejarah* 5, no. 2 (2020): 112–17. <https://doi.org/10.31851/kalpataru.v5i2.4111>.
- Ainurridho, Iqbal, Shaufi Nurrahmat Saktiswara, Indah Permata, Sari Br, Oktaviani Simatupang, Anugrah Bahtra Sitanggang, and Yoyon M Darusman. "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Melalui Deradikalisasi Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Ditinjau Dari Uu No. 5 Tahun 2018." *Jurnal Ikamakum* 3, no. 1 (2023): 201–13.
- Anita Karolina. "Deradikalisasi Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2018." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 13, no. 3 (2019): 216–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.35879/jik.v13i3.190>.
- Antonia, Novelia Adela. "Strategi Pemerintah Terorisme, Penanggulangan Jawa Timur." *Journal Politique* 4, no. 2 (2024): 238–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/politique.2024.4.2.238-254>.
- Benny Jozua Mamoto, Pinilih Waluyo Jati, Mulyadi; "Strategi Polri Dalam Penanggulangan Terorisme Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 15, no. 1 (2021): 13. <https://doi.org/10.35879/jik.v15i1.292>.
- Budijanto, Oki Wahyu, and Tony Yuri Rahmanto. "Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 57. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.57-74>.
- Effendi, Erdianto, and Tito Handoko. "Pendidikan Kader Himpunan Mahasiswa Islam Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Di Kalangan Mahasiswa." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1124. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7579>.
- Hidayat, Arif, and Laga Sugiarto. "Strategi Penangkalan & Penanggulangan Radikalisme Melalui Cultural Reinforcement Masyarakat Jawa Tengah." *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020): 135. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2203>.
- Hutami, Lestari Sri, H Azhar, and Nurul Aulia. "Analisis Penerapan Kerjasama Penanganan Terorisme Antara Indonesia Dan United Kingdom Dengan Pendekatan Strategi 4 Pilar Kontra Terorisme." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 8, no. 2 (2023): 94–101. <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i2.2807>.
- Maryani, Lina, and Tabah Sulisty. "Pemulangan 'Warga Negara Indonesia Eks Islamic State Of Iraq And Syria (ISIS)' Dalam Perspektif HAM." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 497–512. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i2.3114>.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Meinaky, Remarcho, and Fakhlor Fakhlor. "Kewenangan Detasemen Khusus 88 Anti Teror Dalam Menangani Aksi Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Publika* 10, no. 2 (2022): 229. <https://doi.org/10.33603/publika.v10i2.7526>.
- Nelvitia Purba; Ismed Batubara; Zaenal Arifin; Bahmid. *Metodologi Penelitian Hukum*. 1st ed. Medan: Pustaka Media Publishing, 2024.
- Rozika, Weldi. "Propaganda Dan Penyebaran Ideologi Terorisme Melalui Media Internet (Studi Kasus Pelaku Cyber Terorisme Oleh Bahrun Naim)." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 11, no. 2 (2019): 13. <https://doi.org/10.35879/jik.v11i2.89>.
- Soegianto, Samsul Ma'arif; Kukuh Sudarmanto; Syafran Sofyan; Soegianto. "Upaya Peningkatan Kinerja Intelijen Polsek Sebagai Basis Deteksi Dalam Mendukung Harkamtibmas." *Journal Juridisch* 1, no. 3 (2023): 192–204. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jj.v2i2.8372>.
- Surya Dharma, Rezeki Revi Respati; A. Wahyurudhanto; "Strategi Pemolisian Pencegahan Kejahatan Terorisme." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 14, no. 3 (2021): 21. <https://doi.org/10.35879/jik.v14i3.279>.
- Usmita, Fakhri. "Disengagement; Strategi Penanggulangan Terorisme Di Indonesia." *Jurnal Sosiologi* 17, no. 1 (2015): 49–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.23960/sosiologi.v17i1.87>.
- Widajatun, Vincentia Wahyu, Nugi M Nugraha, and Sakina Ichsani. "Kejadian Aksi Teroris Dan Dampaknya Pada Performa Nilai Tukar Dolar Amerika Serikat Dan Performa Ihsg." *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis* 3, no. 1 (2019): 141. <https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i1.3415>.
- Yulianto, Sulisty, Agus Subagyo, and Iing Nurdin. "Strategi Indonesia Dalam Penanganan Kontra-Terrorisme Di Forum Indomalphi Pada Tahun 2017-2021." *Diplomacy And Global Security Journal* 1, no. 1 (2024): 262–72. <https://doi.org/10.36859/dgsj.v1i1.2885>.
- Zarkasih, Muhamad. "Comparison Of Islamic Law And Positive Law On Violence In The Name Of Religion In Terrorism Cases." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 52. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5240>.
- Zulfikar, Muhammad, and Aminah Aminah. "Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Pemberantasan Terorisme Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2020): 129–44. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.129-144>.
- Zulkarnein Koto, Sutrisno; "Sinergi Polisi-Masyarakat Dalam Pencegahan Potensi Radikalisme." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 16, no. 2 (2022): 12. <https://doi.org/10.35879/jik.v16i2.355>.